



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415
 Website: www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail: dpmptspagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
 Nomor: 06/Perizinan/Mendirikan-TK/Agam/2024

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK IT YA BUNAYYA, tanggal 27 September 2024 tentang Izin Mendirikan TK alamat Balai Satu Manggopoh Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/2303/Didikbud-2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 8 Oktober 2024 tentang Izin Mendirikan TK;

b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Mendirikan TK IT YA BUNAYYA di Balai Satu Manggopoh Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan TK kepada:

Nama Lembaga : TK IT YA BUNAYYA

Nama Ketua : MEGAWATI, S.Pd

Nama Sekolah : TK IT YA BUNAYYA

Nama Kepala Sekolah : Elmi Sari, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Tahun Berdiri : 9 Oktober 2024

Alamat Sekolah : Balai Satu Manggopoh Nagari Manggopoh

Kecamatan Lubuk Basung

KEDUA : Izin Mendirikan TK ini berlaku selama Sekolah berdiri

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 11 Oktober 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan
3. Pimpinan TK IT YA BUNAYYA di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

